

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).¹ Partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekannya sehingga mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik.²

Partisipasi Politik Masyarakat dalam mengambil keputusan politiknya harus lahir dari hati nuraninya sendiri, seperti yang di ungkapkan oleh Pawito yang mengungkapkan bahwa konsep partisipasi politik secara singkat biasanya dipahami sebagai keikutsertaan warga negara dalam proses-proses politik secara sukarela, karena yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya adalah dirinya sendiri. Namun dalam kenyataan, tidak sedikit kasus partisipasi politik seseorang atau sekelompok orang diintimidasi dan digiring untuk menuruti partisipasi politik oranglain. Permainan kotor yang sering dimainkan oleh banyak pihak dengan memainkan *Money Politic* dengan maksud membeli suara politik masyarakat. Hal-hal tersebut telah mencederai prinsip dari demokrasi, dimana prinsip dari, oleh dan untuk rakyat telah dirusak oleh sebagian oknum partisipasi politik berkuasa yang membelenggu kebebasan berpolitik untuk rakyatnya.³

Peran serta atau partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu usaha terencana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan (*decision-making*) dan untuk

¹ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019).

² Sudjono Sastroatmodjo. *Perilaku Politik*. (Semarang: IKIP Semarang Press, 2015).

³ Pawito. *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. (Yogyakarta: Unpublished, 2019).

mencegah atau menyelesaikan konflik melalui komunikasi dua arah yang terus menerus yang menguntungkan berbagai pihak yang terlibat. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses aktif yang memperlihatkan bagaimana pihak-pihak yang mendapat manfaat ikut mempengaruhi arah dan pelaksanaan kegiatan, bukan sekadar hanya mendapat keuntungan dari manfaat kegiatan. Hal ini membuktikan adanya unsur keterlibatan yang diciptakan dari dalam suatu kegiatan yang dilakoni atau dikerjakan oleh masyarakat.⁴

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam kegiatan. Keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi dilakukan oleh masyarakat sebagai keterlibatan dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pemerintah yang dilakukan pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan memetik hasil atau manfaat pembangunan.⁵

Partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya dan ide. Dalam hal ini berwujud 4M, yakni *manpower* (tenaga), *money* (uang), *material* (benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan *mind* (ide atau gagasan). Partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi.⁶

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan dengan mendukung pencapaian tujuan melalui proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program dan mengevaluasi program. Partisipasi politik adalah fondasi praktik demokrasi perwakilan. Partisipasi politik sangat penting, karena secara kewarganegaraan masyarakat telah menyerahkan

⁴ Cholillah Suci Pratiwi, dkk. *Politik Dan Pemerintahan Di Ranah Lokal*. (Jambi: Suluh Media, 2018), 3.

⁵ Simon Sumanjoyo Hutagalung. *Buku Ajar Partisipasi Dan Pemberdayaan di Sektor Publik*. (Bandar Lampung: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 9.

⁶ Simon Sumanjoyo Hutagalung. *Buku Ajar Partisipasi Dan Pemberdayaan di Sektor Publik*. (Bandar Lampung: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 10.

hak berkuasa kepada lembaga politik melalui pemilu dan tidak boleh kehilangan hak untuk membela diri atas kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat, maka warga negara harus tetap mempunyai akses untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Partisipasi politik penting terutama dalam pemerintahan demokratis.⁷

Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Dimana masyarakat merupakan factor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintahan baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa maka dari itu penulis akan menguraikan definisi partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambilbagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama.⁸

Berdasarkan pendapat di atas maka partisipasi merupakan factor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu baik dalam suatu organisasi, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya dan mempunyai tanggung jawab bersama dari setiap tujuan tersebut. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.⁹ Bertolak dari pendapat di atas, dapat dikatakan partisipasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu pelaksanaan demokrasi. Dimana pelaksanaan demokrasi dapat menentukan keputusan politik yang akan dibuat dan dilaksanakan pemerintah serta dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

⁷ Kenneth Janda, dkk. *Study Guide: The Challenge of Democracy*. Boston: Houghton Mifflin, (2018), 64.

⁸ Inu Kencana Syafie. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 132.

⁹ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016), 140.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi terbagi menjadi dua yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.¹⁰ Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Bentuk partisipasi meliputi:¹¹

- Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial
- Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
- Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
- Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
- Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:¹²

- Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang

¹⁰ Dwiningrum, S. I. A. (2015). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Pustaka Pelajar.

¹¹ Ndraha, T. (2017). *Partisipasi Masyarakat. Pembangunan Masyarakat*. Penerbit Yayasan Karya

¹² Aprilia Theresia Krisnha Andini, Prima Nugraha, Totok Mardikanto. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. (Bandung: Alfabeta, 2014).

mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui di bukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material atau barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;

c. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

3. Pendekatan Partisipasi Masyarakat

Beberapa pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat yaitu:¹³

- a. Pendekatan pasif, pelatihan dan informasi; yakni pendekatan yang beranggapan bahwa pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan, teknologi, keterampilan dan sumber daya. Dengan demikian partisipasi tersebut memberikan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah dan hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat vertical.
- b. Pendekatan partisipasi aktif; yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas eksternal, contohnya pelatihan dan kunjungan.
- c. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan; masyarakat atau individu diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan, dan diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
- d. Pendekatan dengan partisipasi setempat; yaitu pendekatan dengan mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat.

¹³ Budiardjo M. *Dasar-dasar Ilmu Politik Hukum*. (Jakarta: Gramedia, 2014), 31.

4. Faktor Pembentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi politik, sebagai suatu aktivitas, tentu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak pendapat yang menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Ada yang menyoroti faktor-faktor dari dalam diri seseorang, ada yang menyoroti faktor-faktor dari luar dan ada yang menggabungkannya. Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang.¹⁴

- a. Pertama, adalah aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. Kedua, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.
- b. Kedua kegiatan komunikasi politik itu merupakan suatu proses dalam membentuk sikap dan perilaku para calon penerima sistim dan penerus sistim dimasa yang akan datang. Sosialisasi poltik sering juga disamakan dengan pendidikan politik sebagai suatu aktivitas mempengaruhi, mengubah dabrn membentuk sikap dan perilaku berdasar nilai-nilai yang telah dianggap benar dan telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Sementara itu masih ada factor yang independent (*variable independen*). Artinya bahwa kurangnya kedua factor itu diakibatkan oleh factor-faktor lain, seperti status masyarakat, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud dengan status masyarakat yaitu kedudukan seseorang berpatokan pada kekeluargaan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang berikutnya lagi status ekonomi yaitu kedudukan seorang pada berbagai rakyat, berpatokan pada pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status social dan ekonomi yang banyak diperkirakan tidak hanya mempunyai ilmu politik, akan tetapi memiliki kemauan serta memfokuskan pada politik dan keyakinan terhadap pemerintah.¹⁵

¹⁴ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT GramediaWidiasarana Indonesia, 2016), 155.

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2006), 144-145.

3 alasan bervariasinya partisipasi politik seseorang.¹⁶

- a. Alasan pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Meskipun demikian dalam menanggapi perangsang-perangsang politik itu tentu dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, nilai-nilai, pengalaman dan kepribadian yang dimiliki seseorang.
- b. Alasan kedua, berkenaan karakteristik sosial seseorang. Status sosial ekonomi, karakteristik suku, jenis kelamin, usia keyakinan agama merupakan karakteristik sosial yang berpengaruh terhadap partisipasi politik seseorang dalam politik.
- c. Alasan ketiga, menyangkut sifat dan sistem politik dan partai tempat seseorang itu berada. Seseorang yang hidup dalam negara-negara demokratis, partai-partai politik cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa. Karena itu massa cenderung berpartisipasi dalam politik.

5. Tipologi Partisipasi Politik

Pada umumnya tipologi partisipasi sebagai agenda dibagi menjadi 3 yaitu:¹⁷

- a. Partisipasi Aktif
Partisipasi aktif yaitu: Partisipasi yang berorientasi dalam proses input dan output.
- b. Partisipasi Pasif
Partisipasi pasif yaitu: Partisipasi yang berorientasi kepada output, yang merupakan menunggu konstitusi pemerintah, menerima mengikuti saja semua kebijakan pemerintah.
- c. Golongan Putih (Golput) atau Kelompok Apatitis
Golongan putih atau kelompok apatis, mereka menganggap sistem politik yang mempunyai efek sampingnya dari yang dicita-citakan.

Partisipasi politik dibedakan menjadi beberapa kategori yakni:¹⁸

¹⁶ Milbrath L., dan Goel M. L. *Political Participation*. (Chicago: Rand McNally College Publishing Co, 2019), 115-118.

¹⁷ A. Rahman, H.I. *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu: 2007), 288.

¹⁸ Cholisin, dkk, *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political. Science)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 152.

- a. Partisipasi Politik Apatis
Oknum yang tidak melibatkan diri dan mengundurkan diri dari proses politik.
- b. Partisipasi Politik Spector
Oknum yang sekurang-kurangnya pernah ikut memilih di pemilu.
- c. Partisipasi Politik Gladiator
Oknum-oknum yang secara aktif berpartisipasi di proses politik, yaitu: komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis warga.
- d. Partisipasi Politik Pengkritik
Oknum-oknum yang melibatkan diri pada bentuk yang tidak konvensional.

Menurut penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa orientasi keterlibatan politik aktif tertuju ke input dan output politik. Sementara itu keterlibatan pasif tertuju pada outputnya saja. Sementara itu juga ada pemikiran warga di sistem politik yang ada dinilai mempunyai efek samping dari aspirasinya sehingga lebih merujuk ke keterlibatan politik yang apatis.

B. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁹

Dalam khazanah pemikiran Islam, politik disebut dengan siyasah. Secara etimologi (*lughah/harfiah*), politik (*siyasah*) berasal dari kata “*sasa-yasusu-siyasatan*” yang berarti mengurus, mengendalikan, mengatur atau membuat keputusan tentang kepentingan seseorang atau umat. Kemudian dalam kamus *al-Muhith*, makna kata siyasah disepadankan dengan kata “*sustu ar-*

¹⁹ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, No. 1 (2019): 20.

ra'iyata siyasatan” berarti “saya memerintahnya dan melarangnya”.

Sementara itu, secara terminologi siyasah (politik) diartikan sebagai pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara'* dan menolak kemudharatan atau lebih populer dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyah*. Artinya *siyasah syar'iyah* dimaknai sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang sekelompok masyarakat atau negara, guna memperbaiki keadaan yang buruk menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik. Di kalangan ulama, *siyasah syari'iyah* biasa diartikan sebagai interaksi yang dilakukan oleh seorang pemimpin secara evolusioner di dalam kenegaraan untuk mencapai satu kemaslahatan yang berdasarkan syariat. Dengan kata lain *siyasah syar'iyah* merupakan upaya pengelolaan masalah-masalah umum oleh pemerintah untuk menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya *kemudharatan* dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya.²⁰

Dari berbagai literatur, *siyasah* juga merujuk kepada manajemen urusan dalam suatu negeri. Seperti yang diterangkan dalam *al-Siyasah al-Madaniyyah karya al-Farabi*, *siyasah* merujuk pada cabang filsafat yang mendalami seni berpolitik. Dalam *fiqh* Islam Sunni, *siyasah syar'iyah*, yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Istilah tersebut merujuk kepada doktrin atau dimensi politis dari hukum Islam yang sudah ada sejak abad pertengahan yakni untuk mengharmonisasikan hukum Islam dengan urusan politik. Paradigma ini lebih dipertegas kembali oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat Islam dan dasar-dasar universal demi terciptanya tujuan umat.²¹

²⁰ Iskandar Zulkarnaen, dkk. *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*. (Aceh: Bandar Publishing, 2021), 23.

²¹ Iskandar Zulkarnaen, dkk. *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*. (Aceh: Bandar Publishing, 2021), 24.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup fiqh siyasah terdiri dari:²²

a. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu, keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.

b. *Siyasah Maliyah*

Arti kata *maliyah* bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu *siyasah maliyah* secara umum diartikan sebagai pemerintah yang mengatur mengenai keuangan negara. *Siyasah maliyah* adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan keuangan negara, kas negara, pajak, serta baitul mal sebagai pendapatan negara yang berdasarkan pada syariat Islam. *Siyasah maliyah* memiliki dasar-dasar sebagai berikut; keadilan sosial; tanggung jawab sosial; hak milik; dan zakat.

c. *Siyasah Dauliyah*

Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan *siyasah dauliyah* bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalisme, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, imigrasi warga negara asing. *Siyasah dauliyah* lebih mengarah kepada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Mengingat kedaulatan sangat penting untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain.

d. *Siyasah Harbiyah*

Secara terminologis kata *harbiyah* adalah perang, keadaan darurat atau konflik. Sedangkan makna siyasah harbiyah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian *fiqh siyasah*, *siyasah harbiyah* adalah pemerintah atau kepala negara yang mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi

²² Iskandar Zulkarnaen, dkk. *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*. (Aceh: Bandar Publishing, 2021), 24.

umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.

3. Dasar dan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyash

Merealisasikan politik Islam dalam sebuah negara tidak hanya dengan sekedar memutuskan peraturan demi kemaslahatan umat, mengatur keuangan, menjaga hubungan internasional, namun harus memenuhi prinsip-prinsip atau dasar-dasar dalam *siyash syar'iyah* yang berlandaskan pada:²³

a. Hakimiyyah Ilahiyyah

Hakimiyyah Illahiyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik hanyalah hak dan milik Allah. Konsepsi ini termaktub dalam kitab Q.S. Al-Qashash [28]: 70 yang berbunyi:

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nya-lah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nya-lah segala penentuan dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.²⁴

b. Risalah

Risalah dimaknai bahwa kerasulan beberapa orang laki-laki di kalangan umat sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad SAW adalah suatu azas penting dalam sistem politik Islam. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi dari Allah dalam menjelaskan aturan maupun perundangan untuk kehidupan manusia. Para rasul menerjemahkan dan menyampaikan segala wahyu dari Allah dengan ucapan dan perbuatannya.

c. Khilafah

Khilafah diartikan sebagai perwakilan. Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Oleh sebab itu, dengan kekuasaan yang telah diamanahkan tersebut, maka manusia hendaklah melaksanakan aturan, kebijakan undang-undang yang bersumber dari wahyu Allah

²³ Iskandar Zulkarnaen, dkk. *Buku Politik Praktik Siyash Syariah Aceh*. (Aceh: Bandar Publishing, 2021), 31.

²⁴ Tim Penulis Naskah Al Quran, *Al Quran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 255.

dalam batas yang telah ditetapkan. Di atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik atas yang dimiliki di dunia, tetapi hanyalah sebagai *khalifah* atau wakil, namun Allah yang menjadi pemilik sebenarnya.

4. Manfaat Adanya Fiqh Siyasah

Manfaat mempelajari fiqh siyasah adalah:

- a. Mengatur peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemashalatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemashalatan.
- c. Mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.
- d. Mengusahakan atas segala kebutuhan masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat.
- e. Mampu hidup sesuai kehendak syariah, meskipun tanpa undang-undang buatan manusia.
- f. Mempertahankan identitas dan tidak mengorbankannya karena alasan situasi dan kondisi.
- g. Orientasi masa lalu untuk masa kini dan akan datang.
- h. Memudahkan dan menghindari bingung dalam mentarjih pendapat.
- i. Membantu memahami hadis yang bersifat global dan universal.²⁵

5. Landasan Fiqh Siyasah

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya

²⁵ Alimuddin Hasbi. *Fiqh Siyasah*. (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2015), 6.

undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt.²⁶

Terdapat 6 landasan dalam fiqh siyasah yaitu sebagai berikut²⁷:

a. Tentang Kedudukan Manusia di Bumi

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ
مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٦﴾

Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q.S. Ali Imron [6]: 26).²⁸

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥٦﴾

Artinya: Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan (Q.S. Al-Hadid [57]: 5).²⁹

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian

²⁶ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, No. 1 (2019): 21.

²⁷ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 163.

²⁸ Tim Penulis Naskah Al Quran, *Al Quran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 511.

²⁹ Tim Penulis Naskah Al Quran, *Al Quran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 1345.

kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-An'am [6]: 165).³⁰

b. Musyawarah atau konsultasi

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَا نَفِضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Q.S. Ali-Imran [3]: 159).³¹

c. Ketaatan kepada pemimpin

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

³⁰ Tim Penulis Naskah Al Quran, *Al Quran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 51.

³¹ Tim Penulis Naskah Al Quran, *Al Quran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 45.

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. An-Nisa [4]: 59).³²

d. Keadilan

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ﴾



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S. An-Nahl [16]: 90).³³

e. Persamaan atau kesetaraan

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. Al-Hujarat [49]: 13).³⁴

³² Tim Penulis Naskah Al Quran, *Al Quran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 125.

³³ Tim Penulis Naskah Al Quran, *Al Quran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 95.

³⁴ Tim Penulis Naskah Al Quran, *Al Quran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 335.

f. Hubungan baik antara umat beragama

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256).³⁵

C. Partisipasi Politik menurut Fiqh Siyash

Islam sebagai agama yang sempurna menekankan kemaslahatan dalam setiap hal, terutama kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, sebagaimana dalam kaidah *تصرف الائمة منوط بمصلحة الرعية* bahwa penyelenggaraan kebijakan negara harus berdasarkan kemaslahatan rakyat/masyarakat. Dalam pandangan dunia Islam, partisipasi politik merupakan anugerah amanat yang diberikan kepada calon-calon amanah yang menjunjung tinggi norma-norma Islam. Sesuai dengan penjelasan Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

³⁵ Tim Penulis Naskah Al Quran, *Al Quran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 12.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa [4]: 58).³⁶

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Surat An-Nisa ayat 58 merangkum dua sifat penting lainnya yang harus dimiliki seorang pemimpin: anjuran untuk menjalankan amanah dan kemampuan untuk adil dalam segala hal. Ketika ayat ini memerintahkan pelaksanaan suatu amanat, maka ditegaskan bahwa amanat itu harus dilaksanakan kepada pemiliknya, dan ketika ayat tersebut memerintahkan agar hukum ditegakkan secara adil, itu menyiratkan bahwa amanat untuk berlaku adil itu ditujukan kepada semua manusia. Dengan demikian, tanpa memandang agama, keturunan, atau suku, kepercayaan dan keadilan harus dijalankan dan ditegakkan.³⁷

Jika seseorang memimpin suatu negara, orang-orang yang dia pimpin adalah perintah Allah. Jadi dia harus memimpin rakyatnya menurut hukum (hukum) Allah, dan dia harus selalu menaati perintah Allah, mengikuti petunjuk dari Sunnah Nabi, tidak menyerahkan tugas kepada mereka yang bukan ahli (tidak memiliki keterampilan dan kemauan), dan tidak merampas hak-hak orang, tidak menipu dan berbuat curang pada seorang muslim, tidak menerima suap, dan tidak memakan harta manusia dengan jalan batil, seperti korupsi dan penggelapan. Sebaliknya pemimpin tersebut terus-menerus menggunakan waktunya untuk kemaslahatan rakyat.

D. Pemilihan Kepala Desa

1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa (Pilkades) tidak termasuk dalam rezim Pemilu, namun memiliki formulasi kebijakan secara teknis penyelenggaraannya mengikuti teknis Pemilu. Hakikat Pilkades secara substansial adalah membelajarkan demokrasi secara *batten up*. Artinya melalui Pilkades merupakan baglan darn momentum

³⁶ Tim Penulis Naskah Al Quran, *Al Quran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 54.

³⁷ Muhammad Zaini, dkk, "Kriteria Pemimpin dalam Al-Qur'an dan Aplikasinya pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh Besar", *Tafs e: Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 1 (2021): 86.

pembelajaran demokrasi bagi masyarakat desa. Dalam perkembangannya, pesta demokrasi masyarakat desa melalui Pilkada mengalami perkembangan yang pesat. Kekuasaan yang dilegitimasi melalui demokrasi memiliki tanggung jawab atas otoritasnya dalam berdaulat terhadap kepentingan rakyat. Atas hal tersebut, partisipasi politik masyarakat menjadi kunci utama dalam prosesi demokrasi baik melalui Pemilu, Pilkada maupun Pilkadaes.³⁸

Pemilihan pada level desa merupakan sebuah ajang prosesi politik bagi daerah pada tingkatan desa untuk memilih seorang pemimpin yang nantinya akan memimpin selama satu periode atau enam tahun masa baktinya.³⁹

Dalam Peraturan Menteri di Bab ini memuat pengertian Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kab/ Kota, Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih, Penjabat Kepala desa, Panitia pemilihan Kepala Desa di desa, Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tetap, Kampanye, Tempat Pemungutan suara.⁴⁰

Dalam hal kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terdapat empat kewenangan yang diberikan kepada desa, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berkaitan dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Undang-Undang Desa secara spesifik memerintahkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakan kehidupan demokrasi di desa. Demokrasi dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa. sesuai dengan UU Desa, terdapat 3 (tiga) mekanisme demokrasi desa dalam skala besar yang secara langsung melibatkan

³⁸ Ais Nurdin, dkk, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui E-Voting Tahun 2019 di Desa Lito Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo", *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (2023): 712.

³⁹ Ais Nurdin, dkk, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui E-Voting Tahun 2019 di Desa Lito Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo", *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (2023): 715.

⁴⁰ Permendagri 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa.

masyarakat desa, yaitu pemilihan anggota BPD, pemilihan Kepala Desa dan Musyawarah Desa.⁴¹

Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa serta mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya.⁴²

Pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat, dimana pemilihan kepala desa dapat diartikan sebagai suatu kesempatan untuk menampilkan orang-orang yang dapat melindungi kepentingan masyarakat desa.⁴³ Pemilihan kepala desa biasanya dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat, pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa juga dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Berdasarkan pendapat di atas, yang dimaksud dengan pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat pedesaan untuk menampilkan figur yang dapat melindungi masyarakat desa. Pemilihan kepala desa harus memenuhi syarat-syarat mengenai pemilihan kepala desa

2. Landasan Pemilihan Kepala Desa

Permendagri 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa diterbitkan untuk melaksanakan Ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan perlunya menetapkan Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito

⁴¹ Naeni Amanulloh. *Demokratisasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 30.

⁴² Jopang Liwaul dan Muhammad Yunus, "Analisis Partisipasi dan Perilaku Pemilih Menjelang Pemilihan Kepala Desa Serentak", *Jurnal AKP* 8, No. 2 (2019): 3.

⁴³ Duto Sosialismanto, *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*. (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2017), 191.

Karnavian di Jakarta pada tanggal 25 November 2020. Dengan terbitnya Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa ini menjadi dasar hukum pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan pemilihan kepala desa di daerahnya secara berbarengan ataupun bergelombang mulai tahun 2015. Permendagri 112 tahun 2014 ini terdiri dari 50 pasal dan 7 bab, diantaranya adalah Ketentuan Umum, Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan, Pencalonan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil sebagai Calon Kepala Desa, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain dan Penutup.⁴⁴

3. Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dalam ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.⁴⁵

4. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pelaksanaan pemilihan kepala desa terbagi dalam 5 bagian besar mulai dari pasal 6 sampai dengan pasal 44, yaitu: persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, terdiri atas kegiatan : pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan, pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/ walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/ walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan, dan persetujuan biaya pemilihan dari bupati/ walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.⁴⁶

Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kades. Dalam hal bakal calon yang

⁴⁴ Permendagri 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa.

⁴⁵ Permendagri 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa.

⁴⁶ Permendagri 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa.

memenuhi persyaratan dan kurang dari 2 orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 hari, dan jika tetap kurang dari 2 orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran, bupati/ walikota menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian. Apabila dalam tenggang waktu yang dimaksud masa jabatan kepala desa berakhir, bupati/ walikota mengangkat penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kab/kota.⁴⁷

Selanjutnya penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut calon melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan dan dihadiri oleh para calon. Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa, selanjutnya panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa/ papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal ditetapkan dan pengumuman ini bersifat final dan mengikat. Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon, selanjutnya pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari satu calon pada desa dengan TPS hanya 1 calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar. Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD, BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/ Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada kepala desa, selanjutnya Bupati/ Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/ Walikota. Syarat pencalonan Kades WNI, Bertakwa kepada Tuhan YME, Setia kepada UUD 1945 dan Pancasila, Pendidikan minimal tamat sekolah menengah pertama sederajat, Usia min. 25 thn, Bersedia dicalonkan menjadi Kades, Terdaftar sebagai penduduk setempat min. 1 thn, Tidak sedang

⁴⁷ Permendagri 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa.

menjalani hukuman pidana, Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana min. 5 tahun atau lebih.⁴⁸

E. Penelitian Terdahulu

Adapun untuk membandingkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan hasil-hasil yang telah dilakukan oleh penelitian lain menunjang atau memperkuat yaitu:

Hasil penelitian Marselina Kareth yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung (Suatu Studi Di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat). Hasil penelitian lewat wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi politik dan pendidikan bagi warga negara teristimewa masyarakat yang sudah wajib memilih sangat penting untuk dilakukan. Upaya pelestarian sistim politik dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan politik, antara lain sosialisai politik dan pendidikan politik. Kedua kegiatan komunikasi politik itu merupakan suatu proses dalam membentuk sikap dan perilaku para calon penerima sistim dan penerus sistim dimasa yang akan datang. Sosialisasi poltik sering juga disamakan dengan pendidikan politik sebagai suatu aktivitas mempengaruhi, mengubah dabn membentuk sikap dan perilaku berdasar nilai-nilai yang telah dianggap benar dan telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia.⁴⁹

Persamaan penelitian Marselina Kareth dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai partisipasi politik masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian Marselina Kareth dengan penelitian saya yaitu dalam penelitin saya difokuskan pada partisipasi politik menurut perspektif fiqh siyasah.

Hasil penelitian Ais Nurdin, Udin Hamim, dan Ramli Mahmud yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui *E-Voting* Tahun 2019 di Desa Lito Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi politik masyarakat desa Lito dipengaharui oleh faktor sosial ekonomi serta kesadaran politik yang rendah. Akibatnya, hal itu berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan selama satu periode atau enam tahun sekali. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa melalui e-voting, dapat terlihat bahwa

⁴⁸ Permendagri 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa.

⁴⁹ Marselina Kareth, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung (Suatu Studi Di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat)", *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 5, No. 6 (2019).

partisipasi politik masyarakat baik itu voting, diskusi, maupun kampanye politik masih sangat rendah hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran politik masyarakat sehingga partisipasi politik masyarakat masih kurang optimal.⁵⁰

Persamaan penelitian Ais Nurdin, Udin Hamim, dan Ramli Mahmud dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai partisipasi politik masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian Ais Nurdin, Udin Hamim, dan Ramli Mahmud dengan penelitian saya yaitu dalam penelitian saya difokuskan pada partisipasi politik menurut perspektif fiqh siyasah.

Hasil penelitian Siti Qulsum, Hanny Purnamasari, dan Ani Nurdiani Azizah yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwasari masih sangat rendah, dilihat dari indikator yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti yaitu Kesadaran Politik, Sikap Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sosial Ekonomi Status. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat, 1) pemilih yang telah diberi hak memilih justru tidak menggunakan hak pilihnya, 2) masih terdapat masyarakat yang memilih untuk bekerja daripada datang untuk memilih.⁵¹

Persamaan penelitian Siti Qulsum, Hanny Purnamasari, dan Ani Nurdiani Azizah dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai partisipasi politik masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian Siti Qulsum, Hanny Purnamasari, dan Ani Nurdiani Azizah dengan penelitian saya yaitu dalam penelitian saya difokuskan pada partisipasi politik menurut perspektif fiqh siyasah.

Hasil penelitian Umarwan Sutopo yang berjudul Pilkadaes Langsung Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kritis Pilkadaes Langsung di Indonesia Perspektif Maslahat). Pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah hajatan politik yang berlangsung secara rutin di Indonesia. Mekanisme suksesi kekuasaan tingkat desa tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian poin dalam peraturan tersebut yang menjadi pembahasan tulisan ini

⁵⁰ Ais Nurdin, dkk, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui E-Voting Tahun 2019 di Desa Lito Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo", *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, No. 2 (2023): 711.

⁵¹ Siti Qulsum, dkk, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026", *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 6, No. 2 (2020): 102.

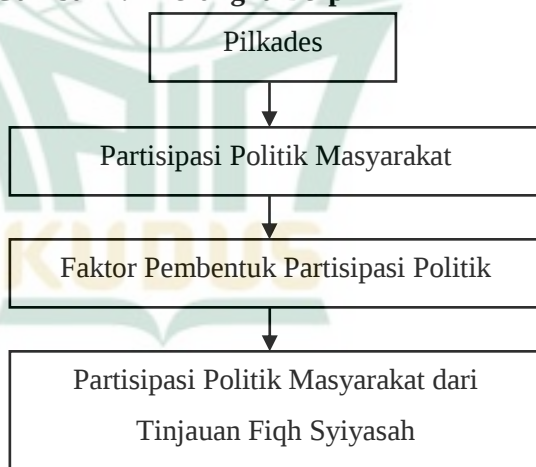
adalah keberlakuan model pilihan langsung seorang kepala desa. Unifikasi sistem pilkades dalam perjalanannya justru tidak jarang meninggalkan aspek negative terhadap masyarakat. Akibatnya kerukunan, tepo sliro, dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas dan budaya penduduk desa bisa tercabik-cabik. Fiqh Siyasah melalui pendekatan masalah menawarkan gagasan tentang keniscayaan berlangsungnya pesta pilkades yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Artinya bentuk suksesi kepemimpinan tingkat desa bisa secara langsung *one man one vote*, perwakilan, atau berpijak pada kearifan lokal dimana hal tersebut justru mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar pada masyarakat.⁵²

Persamaan penelitian Umarwan Sutopo dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai partisipasi politik masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian Umarwan Sutopo dengan penelitian saya yaitu obyek penelitian saya adalah pemilihan Kepala Desa Demangan Kudus.

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka tersebut, dapat dijelaskan dalam kerangka teoritis sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



⁵² Umarwan Sutopo, "Pilkades Langsung Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kritis Pilkades Langsung di Indonesia Perspektif Maslahat)", *e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law & Family Studies* 2, No. 2 (2020): 182.

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades dilakukan dengan cara mencoblos atau ada juga yang menerapkan sistem mencontreng tandagambar calon kepala desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung, Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi politik padahakekatnya sebagai ukuran untuk mempengaruhi kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah symbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol-simbol pribadi. dengan kata lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok yang berwujud dalam aktivitas sikap dan perilaku.⁵³

Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon kepala desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung, dengan berbagaicara yang seringkali mengabaikan etika politik, seperti adanya intrik-intrik terror dan politik uang. Pada umumnya para calon kepala desa memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solid dan kompak serta bagi yang memiliki modal uang besar, paling memiliki potensi besar pula untuk memenangkan pemilihan. Kepala desa Para bakal calon biasanya orang yang kuat secara politik dan ekonomi di desanya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang antara lain faktor kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. Kedua kegiatan komunikasi politik itu merupakan suatu proses dalam membentuk

⁵³ Marselina Kareth, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung (Suatu Studi Di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat)", *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 5, No. 6 (2019).

sikap dan perilaku para calon penerima sistim dan penerus sistem dimasa yang akan datang.

Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Politik Islam adalah aktivitas politik sebagai umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas kelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam (pemeluk agama Islam).

